

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang dilakukan oleh tenaga medis profesional yang terorganisir dengan baik dari sarana dan prasarana kedokteran yang permanen, pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, 2009 (UU RI No 44 Tahun 2009) tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah Sakit juga wajib meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini agar dapat bersaing dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi dan dapat bersaing dengan baik. salah satu perkembangan teknologi tersebut adalah Rekam Medis Elektronik (RME). Penggunaan RME merupakan mengaplikasikan suatu teknologi informasi yang digunakan dalam pengumpulan, penyimpanan data, pengolahan data serta pengaksesan data yang tersimpan pada rekam medis pasien di sebuah rumah sakit dalam sistem manajemen basis data yang menghimpun berbagai macam sumber data medis.

Penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sistem pelayanan kesehatan secara global, yang dapat dikembangkan untuk mengatasi tantangan seperti interoperabilitas, efisiensi, dan fleksibilitas dalam mengatasi perubahan yang terjadi (Orbeta, 2008). Hal ini juga didukung dengan data yang dimiliki oleh (World Health Organization., 2016), bahwa rekam medis elektronik sudah banyak digunakan di berbagai negara. Penggunaan RME di fasilitas pelayanan kesehatan dapat mempermudah aktivitas petugas kesehatan pelayanan kesehatan dan meminimalisir kesalahan pada kelengkapan rekam medis pasien.

Perkembangan Rekam Medis Elektronik (RME) tidak hanya terjadi di negara-negara maju. Negara berkembang seperti Indonesia juga mulai mengadopsi sistem elektronik untuk mendapatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kesehatan. Meskipun negara berkembang masih disibukkan dengan penanganan berbagai penyakit infeksi maupun penyakit menular namun proses dokumentasi pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien sangat. Di Indonesia, pelaksanaan RME baru saja di atur secara khusus dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022. Kemudian adanya dukungan pada UU ITE Tahun 2008 RME sebagai bukti hukum memberikan harapan bagi perkembangan RME di Indonesia.

Perkembangan RME dapat diterima oleh pengguna rekam medis yang terdiri dari perekam medis, dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Keunggulan penggunaan RME yaitu: data dapat tersimpan secara baik dan terstruktur serta proses pencarian data jauh lebih mudah dan cepat (Sabarguna, 2008). Keunggulan rekam medis elektronik akan memberikan banyak manfaat bagi pengelolaan rekam medis yang lebih efektif dan efisien.

Awal mulai pelaksanaan rekam medis elektronik di Rumah Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang yaitu pada tahun 2018. Hal tersebut menambah beban kerja petugas karena adanya perubahan kebiasaan yang mengharuskan petugas rekam medis menginput data pasien dari manual ke elektronik. Pernah dilakukannya evaluasi mengenai pelaksanaan RME dengan diadakannya rapat bersama para user dengan pihak IT untuk revisi pelaksanaan serta kendala dalam pelaksanaan rekam medis elektronik tetapi tidak sedikit dari petugas yang masih ragu dan mengalami kendala saat menggunakan RME terhadap pelayanan yang diberikan kepada pasien bisa dilihat dari seringnya mengecek kembali untuk memastikan tidak melakukan 3 kesalahan dalam menginput data pasien. Di Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang telah melaksanakan rekam medis elektronik khususnya instalasi rawat jalan, pada pelaksanaannya tidak dilakukan pengambilan berkas rekam medis dikarenakan semuanya sudah terinput oleh sistem.

Berdasarkan survei awal peneliti yang melakukan observasi secara langsung pada instalasi rawat jalan Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang

Sepanjang. Bahwa pelaksanaan rekam medis pada instalasi rawat jalan telah menggunakan Rekam Medis Elektronik (RME) tetapi juga masih menggunakan kertas hanya pada pasien baru untuk penyimpanan data pasien di arsip filing. Sesuai dengan hasil observasi “Untuk RME rawat jalan, identitas pasien baru masih dibuatkan form manual hanya untuk arsip data pasien di filling” (YS, Informan).

Melihat permasalahan yang ada di Rumah Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang terkait faktor pelaksanaan rekam medis rawat jalan , maka dapat menjadikan tinjauan bagi Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan RME rawat jalan di Rumah sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi pelaksanaan RME rawat jalan ditinjau dari faktor Man (petugas rekam medis) di Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang
2. Mengidentifikasi pelaksanaan RME rawat jalan ditinjau dari factor Material (software rekam medis elektronik dan SPO pendaftaran rawat jalan) di Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang
3. Mengidentifikasi pelaksanaan RME rawat jalan di tinjau dari unsur Machine (computer rawat jalan) di Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang
4. Mendeskripsikan faktor pelaksanaan RME rawat jalan di Rumah Sakit Siti Khodijah Cabang Sepanjang